

# Kajian Living Hadis Terhadap Tradisi Pernikahan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng

Wahyu Kusuma Wardana Dhanupoyo

Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar

[radeniswahyudidhanupoyo@gmail.com](mailto:radeniswahyudidhanupoyo@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 11 Juli 2026

Revised 21 Juli 2026

Accepted 31 Juli 2026

Available online 31 Juli 2026

### Kata Kunci:

*Living Hadis; Akad Nikah; Qabul Lisan; Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng; Fikih Munakahat.*

### Keywords:

*Living Hadith; Marriage Contract; Verbal Acceptance (Qabul); Darul Istiqamah Timbuseng Islamic Boarding School; Fiqh Al-Munakahāt.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi akad nikah tanpa qabul lisan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng dalam perspektif *living hadis*. Penelitian difokuskan pada tiga aspek, yaitu prosesi pelaksanaan akad nikah, pemahaman hadis yang melandasi praktik tersebut, serta analisis *living hadis* terhadap tradisi yang berkembang di lingkungan pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didukung studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian terhadap kitab-kitab hadis, syarah hadis, literatur fikih munakahat, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pendekatan fenomenologi dan kerangka *living hadis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad nikah tanpa qabul lisan berakar pada fatwa pendiri pesantren yang kemudian dilembagakan melalui mekanisme tarjih. Praktik tersebut tetap memenuhi rukun nikah, sedangkan qabul dipahami sebagai persetujuan melalui tindakan (*qabul fi 'lī*) yang telah terwujud sejak proses lamaran dan kehadiran mempelai pria dalam majelis akad. Dalam perspektif *living hadis*, tradisi ini merupakan bentuk resepsi hadis yang dilembagakan oleh otoritas pesantren, sekaligus menunjukkan adanya dialog antara teks hadis, ijtihad lokal, dan ketentuan negara. Penelitian ini memperkaya kajian *living hadis* dalam bidang hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus fikih munakahat kontemporer.

## ABSTRACT

This study examines the tradition of marriage contracts without a verbal acceptance (*qabul*) at Darul Istiqamah Timbuseng Islamic Boarding School from the perspective of *Living Hadith*. The research focuses on three aspects: the implementation of the marriage ceremony, the understanding of hadith underlying the practice, and the analysis of the tradition within the framework of *Living Hadith*. This study employed a qualitative approach using field research supported by library research. Data were collected through interviews, observations, documentation, and the examination of hadith collections, hadith commentaries, Islamic family law literature, and relevant previous studies. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing, combined with phenomenological and *Living Hadith* approaches. The findings reveal that the practice of marriage contracts without verbal *qabul* originated from the legal opinion (*fatwa*) of the pesantren's founder and was later institutionalized through a process of *tarjih*. Although verbal acceptance is omitted, the essential pillars of marriage remain fulfilled, while *qabul* is interpreted as implied acceptance (*qabul fi 'lī*) manifested through the engagement process and the groom's presence at the marriage ceremony. From the perspective of *Living Hadith*, this tradition represents an institutionalized reception of hadith that reflects the interaction between prophetic traditions, local *ijtihad*, and state regulations. This study contributes to the development of *Living Hadith* studies in the field of Islamic family law and enriches contemporary discussions on *fiqh al-munakahāt*.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [radeniswahyudidhanupoyo@gmail.com](mailto:radeniswahyudidhanupoyo@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis serta menjaga keberlangsungan keturunan. Dalam fikih Islam, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga agama, kehormatan, dan ketenteraman hidup manusia, sehingga pelaksanaannya diatur secara rinci melalui ketentuan syariat mengenai rukun, syarat, maupun tata cara akad nikah (Basri, 2019; Muzammil, 2019; Ali dan Fatimah, 2025). Perkembangan hukum keluarga Islam juga menunjukkan bahwa akad nikah memiliki kedudukan sentral karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban suami istri serta menjadi pintu masuk terbentuknya keluarga yang sah menurut syariat Islam (Fitri Maulinda dkk., 2024; Malik Adharsyah, Sidqi, dan Rizki, 2024).

Dalam hukum Islam, akad nikah dilaksanakan melalui ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai bentuk penerimaan terhadap akad yang ditawarkan. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab menempatkan ijab dan qabul sebagai unsur utama yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga akad berlangsung secara sah. Selain adanya ijab dan qabul, para ulama juga mensyaratkan adanya kesesuaian antara keduanya, dilakukan dalam satu majelis, serta dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam akad (Basri, 2019; Suma, 2004; Siregar, Harahap, dan Sirait, 2021; Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, 2025). Bahkan, konsep *ittihād al-majlis* menjadi salah satu pembahasan penting dalam fikih kontemporer karena berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan akad nikah di tengah perkembangan sosial masyarakat (Ahmad Waffa Kamal Sahir dkk., 2024).

Praktik akad nikah yang berkembang di Indonesia pada umumnya mengikuti pandangan fikih tersebut dengan menempatkan ijab dan qabul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesi akad. Hal tersebut juga diperkuat oleh berbagai kajian mengenai praktik pencatatan nikah maupun pelaksanaan ijab qabul, baik secara langsung maupun melalui media tertentu, yang tetap menekankan pentingnya adanya sighat ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan para pihak dalam akad (Bachrong, Marzuki, dan Bakhtiar, 2019; Salidja dan Anjani, 2016). Dengan demikian, pengucapan qabul secara lisan oleh mempelai laki-laki selama ini dipahami sebagai praktik yang lazim dalam pelaksanaan akad nikah di Indonesia.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik keagamaan masyarakat tidak selalu identik dengan formulasi hukum fikih yang berkembang secara umum. Dalam konteks tertentu, masyarakat atau komunitas keagamaan melakukan interpretasi terhadap dalil-dalil syariat yang kemudian melahirkan praktik keagamaan yang khas. Fenomena tersebut menjadi ruang kajian *living hadis*, yaitu kajian yang tidak hanya memfokuskan perhatian pada autentisitas dan pemaknaan teks hadis, tetapi juga pada bagaimana hadis dipahami, diterima, serta diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim (Hasbillah, 2019; Zuhri dan Dewi, 2018; Qudsy, t.t.; Junianto, Mo'afi, dan Amrullah, 2023). Melalui perspektif ini, hadis dipandang sebagai tradisi yang hidup (*living tradition*) dan terus mengalami proses resepsi sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan otoritas keagamaan yang berkembang dalam suatu komunitas.

Salah satu fenomena tersebut ditemukan pada tradisi akad nikah di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, akad nikah di pesantren tersebut tidak selalu mewajibkan mempelai laki-laki mengucapkan lafaz qabul secara lisan. Setelah wali mempelai perempuan mengucapkan ijab, prosesi akad langsung dilanjutkan dengan pembacaan doa tanpa adanya sighat qabul dari mempelai laki-laki. Praktik ini berbeda dengan tradisi akad nikah yang umum dipraktikkan masyarakat Muslim Indonesia dan menarik untuk dikaji karena didasarkan pada pemahaman terhadap hadis Nabi saw., bukan semata-mata kebiasaan lokal.

Landasan yang digunakan oleh pengasuh pesantren adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari mengenai seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw., kemudian Rasulullah menikahkannya dengan salah seorang sahabat yang memiliki hafalan Al-Qur'an sebagai mahar. Dalam redaksi hadis tersebut Rasulullah saw. bersabda, "*Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki*," tanpa dijelaskan secara eksplisit adanya lafaz qabul yang diucapkan oleh sahabat tersebut (Al-Bukhari, 2012). Hadis ini juga mendapat penjelasan dari para pensyarah hadis, seperti Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*, Ibn Battal dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*, serta al-Qasthalani dalam *Irsyad al-Sari*, yang menjelaskan berbagai pandangan ulama mengenai makna akad dalam hadis tersebut dan kedudukannya dalam hukum pernikahan (Ibn Hajar al-Asqalani, t.t.; Ibn Battal, 2003; Al-Qasthalani, 1905).

Meskipun demikian, mayoritas ulama fikih tetap memahami bahwa hadis tersebut tidak menghapus ketentuan umum mengenai pentingnya ijab dan qabul dalam akad nikah. Oleh karena itu, munculnya praktik akad nikah tanpa qabul lisan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng menghadirkan ruang diskusi akademik mengenai bagaimana sebuah hadis diresepsi, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat pesantren. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang dinamis antara teks hadis, otoritas keagamaan, serta konstruksi sosial yang berkembang dalam suatu komunitas Muslim (Hasbillah, 2019; Pandaleke, 2015; Romdani, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan akad nikah tanpa qabul lisan maupun pelaksanaan ijab qabul dari perspektif hukum Islam, di antaranya penelitian Husrawati (2022), Marsel (2020), dan Muhammad Fauzi Sulman (2021). Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak memfokuskan kajian pada aspek hukum fikih mengenai keabsahan akad nikah tanpa sighat qabul. Sementara itu, penelitian mengenai *living hadis* umumnya masih berorientasi pada tradisi-tradisi keagamaan selain akad nikah (Hasbillah, 2019; Zuhri dan Dewi, 2018; Junianto, Mo'afi, dan Amrullah, 2023). Dengan demikian, kajian yang secara khusus menempatkan tradisi akad nikah tanpa qabul lisan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng sebagai objek kajian *living hadis* masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana praktik akad nikah tanpa qabul lisan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng, bagaimana hadis riwayat Imam al-Bukhari dipahami sebagai dasar legitimasi praktik tersebut, serta bagaimana tradisi tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif *living hadis*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hadis, hukum keluarga Islam, dan kajian *living hadis*, sekaligus memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan antara teks hadis dan praktik sosial-keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia.

## 2. METODE/METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik akad nikah tanpa lafaz qabul di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah hadis-hadis yang dijadikan landasan praktik tersebut melalui *kutub al-tis'ah*, kitab-kitab syarah hadis, serta literatur yang relevan dengan kajian *living hadis* dan fikih munakahat (Kusumastuti dan Khoiron, 2019; Hasbillah, 2019; Suryadilaga, 2009).

Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena memiliki tradisi akad nikah yang tidak mengharuskan mempelai laki-laki mengucapkan sighat qabul secara lisan sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dalam perspektif *living hadis*.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu pendekatan yang berupaya memahami makna pengalaman hidup subjek penelitian berdasarkan kesadaran dan realitas yang mereka alami secara langsung. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman pengasuh pesantren, tokoh agama, serta pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hadis dan makna praktik akad nikah tanpa qabul lisan (Husserl, 2008; Tumangkeng dan Maramis, 2022).

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pimpinan pesantren, guru, tokoh agama, serta pihak yang memahami tradisi akad nikah di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, disertai penelusuran hadis pada *kutub al-tis'ah* dan kitab-kitab syarah hadis, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Fath al-Bārī*, dan *Irsyād al-Sārī* (Al-Bukhārī, 2012; Ibn Hajar al-Asqalānī, t.t.; Al-Qaṣṭalānī, 1905). Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fikih munakahat maupun *living hadis* (Basri, 2019; Husrawati, 2022; Muhammad Fauzi Sulman, 2021).

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian. Apabila data yang diperoleh belum memadai, peneliti menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya (Sugiono, 2013; Kusumastuti dan Khoiron, 2019).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik akad nikah di lingkungan pesantren.

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman hadis yang menjadi dasar praktik tersebut, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, dokumen, arsip, maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian (Prastowo, 2010; Masrukin, 2017).

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara berulang agar diperoleh temuan yang valid dan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiono, 2013; Kusumastuti dan Khoiron, 2019).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION**

#### **A. Genealogi Tradisi Akad Nikah Tanpa Lafaz Qabul di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi akad nikah tanpa pelafalan qabul oleh mempelai laki-laki merupakan praktik yang telah berlangsung sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pesantren dan beberapa guru, tradisi tersebut berasal dari pemahaman pendiri pesantren terhadap hadis Nabi saw. yang kemudian diwariskan kepada generasi penerus sebagai pedoman dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dipahami sebagai kebiasaan masyarakat semata, melainkan sebagai bagian dari sistem keilmuan dan tradisi keagamaan yang berkembang di lingkungan pesantren (Data Wawancara, 2025).

Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan secara konsisten dalam setiap akad nikah yang berlangsung di lingkungan Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Setelah wali mempelai perempuan mengucapkan ijab, prosesi akad tidak diikuti dengan ucapan qabul oleh mempelai laki-laki, melainkan langsung dilanjutkan dengan doa. Menurut para informan, keabsahan akad tidak bergantung pada pelafalan qabul, tetapi pada terpenuhinya unsur-unsur pokok pernikahan, seperti adanya wali, mempelai, dua orang saksi, dan kesepakatan para pihak (Data Wawancara, 2025).

Keberlangsungan tradisi tersebut memperlihatkan adanya proses transmisi keilmuan yang kuat dalam lingkungan pesantren. Pemahaman yang diwariskan oleh pendiri pesantren kemudian dipertahankan melalui proses pembelajaran, pengajian kitab, dan musyawarah para guru sehingga menjadi identitas khas Pondok Pesantren Darul Istiqamah. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, tradisi keagamaan semacam ini menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan tidak hanya dibangun melalui teks, tetapi juga melalui proses pewarisan sosial dan otoritas keilmuan yang diakui oleh komunitas (Pandaleke, 2015; Romdani, 2021).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut telah diterima oleh masyarakat yang melaksanakan akad nikah di pesantren. Para calon mempelai memperoleh penjelasan terlebih dahulu mengenai tata cara akad nikah yang berlaku sehingga pelaksanaan akad berlangsung tanpa adanya keberatan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut telah menjadi bagian dari budaya hukum yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Darul Istiqamah.

#### **B. Analisis Hadis sebagai Dasar Tradisi Akad Nikah Tanpa Lafaz Qabul**

Tradisi akad nikah tanpa lafaz qabul di Pondok Pesantren Darul Istiqamah didasarkan pada hadis riwayat Imam al-Bukhari mengenai seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw. Kemudian salah seorang sahabat meminta agar dinikahkan dengan perempuan tersebut, dan Rasulullah saw. bersabda, "*Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki*" (Al-Bukhari, 2012). Berdasarkan redaksi hadis tersebut, pihak pesantren berpendapat bahwa tidak adanya penyebutan lafaz qabul secara eksplisit menunjukkan bahwa qabul lisan bukan merupakan syarat mutlak dalam akad nikah.

Akan tetapi, hasil kajian terhadap kitab-kitab syarah hadis menunjukkan bahwa para ulama memiliki penjelasan yang berbeda. Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa tidak disebutkannya lafaz qabul dalam hadis bukan berarti qabul tidak terjadi, melainkan karena perawi hanya menyampaikan bagian yang dianggap penting dalam konteks hadis tersebut. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk menafikan keberadaan qabul dalam akad nikah (Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*).

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ibn Battal dan al-Qasthalani. Kedua ulama tersebut menjelaskan bahwa inti hadis adalah penjelasan mengenai kebolehan menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar, bukan penghapusan sighat akad. Oleh karena itu, mayoritas ulama tetap memahami bahwa akad nikah harus menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak meskipun bentuk penyampaiannya dapat berbeda sesuai kondisi tertentu (Ibn Battal, 2003; Al-Qasthalani, 1905).

Dalam literatur fikih, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tetap menempatkan ijab dan qabul sebagai bagian penting dari akad nikah. Kejelasan sighat akad dipandang sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap berlangsungnya akad. Selain itu, syarat *ittihād al-majlis* atau berlangsungnya ijab dan qabul dalam satu majelis juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam fikih munakahat (Basri, 2019; Suma, 2004; Ali dan Fatimah, 2025; Ahmad Waffa Kamal Sahir dkk., 2024).

Dengan demikian, praktik yang berkembang di Pondok Pesantren Darul Istiqamah menunjukkan adanya bentuk interpretasi tersendiri terhadap hadis riwayat al-Bukhari. Interpretasi tersebut lahir dari otoritas keilmuan pesantren dan menjadi dasar pelaksanaan tradisi akad nikah yang berbeda dengan praktik yang berkembang secara umum di masyarakat Muslim Indonesia.

### C. Tradisi Akad Nikah Tanpa Lafaz Qabul dalam Perspektif *Living Hadis*

Dalam perspektif *living hadis*, hadis dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai ajaran yang hidup melalui proses penerimaan, pemaknaan, dan implementasi dalam kehidupan masyarakat. Fokus kajian *living hadis* bukan hanya pada autentisitas hadis, tetapi juga pada bagaimana hadis diresepsi oleh suatu komunitas hingga melahirkan praktik sosial-keagamaan tertentu (Hasbillah, 2019; Zuhri dan Dewi, 2018).

Tradisi akad nikah tanpa lafaz qabul di Pondok Pesantren Darul Istiqamah merupakan salah satu bentuk resepsi terhadap hadis Nabi saw. Hadis riwayat al-Bukhari dipahami oleh komunitas pesantren sebagai dasar legitimasi pelaksanaan akad nikah tanpa qabul lisan. Pemahaman tersebut kemudian diwariskan melalui proses pendidikan, pengajaran kitab, serta musyawarah para guru sehingga berkembang menjadi tradisi yang hidup dan terus dipraktikkan oleh warga pesantren (Data Wawancara, 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses resepsi hadis berlangsung melalui tiga tahapan. Pertama, hadis dipahami oleh otoritas keagamaan pesantren sebagai landasan hukum. Kedua, pemahaman tersebut ditransmisikan kepada guru, santri, dan masyarakat melalui proses pendidikan dan pembinaan. Ketiga, pemahaman tersebut diwujudkan dalam bentuk praktik sosial berupa pelaksanaan akad nikah tanpa lafaz qabul. Pola ini sejalan dengan konsep *living hadis* yang menempatkan hadis sebagai sumber inspirasi lahirnya tradisi keagamaan dalam masyarakat (Hasbillah, 2019; Qudsy; Junianto, Mo'afi, dan Amrullah, 2023).

Meskipun demikian, tradisi tersebut tidak terlepas dari dinamika pemikiran hukum Islam. Mayoritas ulama fikih masih menempatkan ijab dan qabul sebagai bagian integral dari akad nikah, sedangkan Pondok Pesantren Darul Istiqamah lebih menekankan substansi persetujuan kedua belah pihak daripada pelafalan qabul secara verbal. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya keragaman interpretasi terhadap hadis dalam praktik kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, tradisi akad nikah tanpa lafaz qabul di Pondok Pesantren Darul Istiqamah dapat dipahami sebagai manifestasi *living hadis*, yaitu proses transformasi teks hadis menjadi praktik sosial yang dipengaruhi oleh otoritas keagamaan, budaya pesantren, dan dinamika pemahaman hukum Islam (Hasbillah, 2019; Zuhri dan Dewi, 2018).

## 4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan rumusan masalah dan temuan penelitian di lapangan, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Prosesi pernikahan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng tersusun secara sistematis mulai dari tahap pra-akad, akad, hingga pasca-akad. Pada tahap pra-akad, pesantren bersifat cukup fleksibel dan dapat berperan sebagai mediator penjadwalan, tanpa membatasi bentuk lamaran selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Jika akad dilangsungkan di dalam kompleks pesantren, maka pihak keluarga bersedia mengikuti tata cara khas yang telah menjadi tradisi kelembagaan. Pada tahap akad, pimpinan pesantren atau ustaz yang diberi mandat oleh wali bertindak sebagai pihak yang melafalkan ijab, dengan menyebutkan identitas mempelai dan mahar secara jelas, di hadapan wali, saksi, dan terkadang disertai kehadiran petugas KUA. Lafal

qabul formal tidak diucapkan oleh mempelai laki-laki; dalam beberapa kasus hanya diucapkan “iya” secara ringkas, dan setelah itu dilanjutkan doa serta temu istri. Dengan demikian, secara rukun nikah (wali, saksi, mahar, ijab) prosesi tetap terpenuhi, sedangkan kekhasan tradisi terletak pada tidak diwajibkannya pelafalan qabul secara lisan oleh mempelai laki-laki dalam majelis akad.

- 2) Pemahaman hadis di Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng bertumpu pada paradigma ijtihad–tarjih dan penolakan taqlid buta terhadap satu mazhab. Pihak pesantren menilai bahwa tidak terdapat riwayat sahih yang secara eksplisit mewajibkan format ijab-qabul lisan berpasangan sebagaimana dipraktikkan masyarakat secara luas. Hadis Sahl bin Sa’d tentang sahabat yang dinikahkan Nabi Saw, dengan mahar hafalan Al-Qur’an dipahami sebagai legitimasi bahwa sahnya akad nikah ditentukan oleh terwujudnya ijab wali, persetujuan mempelai, dan terpenuhinya rukun nikah, bukan oleh bentuk lafaz qabul tertentu yang diucapkan di hadapan saksi. Di sisi lain, analogi akad nikah dengan jual-beli ditolak, karena dipandang tidak sepadan dari segi maqāsid dan karakter hubungan. Dalam konstruksi mereka, qabul didefinisikan sebagai *qabul fi ‘lī* persetujuan yang dapat hadir dalam bentuk tindakan dan kehadiran dalam majelis akad, bukan hanya melalui lafal formal. Seluruh pola pemahaman ini dibingkai oleh ethos “memudahkan” (*yurīdu-llāhu bikumu-l-yusr*) dengan tetap menjaga rukun dan syarat nikah.
- 3) Dalam perspektif living hadis, tradisi akad nikah tanpa qabul lisan di Pesantren Darul Istiqamah Timbuseng merupakan bentuk resepsi hadis yang telah melembaga. Hadis Sahl bin Sa’d dan klaim ketiadaan dalil yang mewajibkan qabul lisan diresepsi oleh otoritas pesantren melalui mekanisme tarjih, kemudian diformat menjadi praktik sosial yang ajek sejak 1970-an dan disebarkan ke seluruh cabang sebagai standar kelembagaan. Tradisi ini menyatu dengan habitus “memudahkan” beban sosial pernikahan (seperti penekanan uang panaik) dan tetap menjaga rukun nikah, sehingga menghadirkan bentuk akad yang berbeda dari arus utama, tetapi dipandang sah oleh komunitas dan dapat dinegosiasikan dengan struktur negara melalui kehadiran KUA. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bagaimana teks hadis, otoritas keagamaan, dan konteks budaya Bugis-Makassar berinteraksi secara dinamis dan melahirkan konfigurasi tradisi yang khas dalam bingkai living hadis.

## 5. REFERENCES

- Afiful Huda, ‘The Concept of Mut’ah Marriage in Islamic Jurisprudence’, *Vrispraak: International Journal of Law*, 8 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.59689/vris.v8i1.1161>>
- Ahmad Waffa Kamal Sahir, Muhammad Farhan Habibi, Siti Masnu’ah, Luthfiyah Luthfiyah, and M Abdul Rahman Hakim, ‘Ittihad Al-Majlis Dalam Perspektif Mazhab Syafi’iyah Dan Hanafi’iyah: Kajian Fikih Kontemporer’, *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3 (2024), 65–80 <<https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1867>>
- Al-Asqalānī, Ibn Hājar, *Fath Al-Bārī* (Beirut: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah)
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah al-Ju’fī, *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam Wa Sunanuhū Wa Ayyāmuhū*, Cet.1 (Dār al-Tāṣīl, 2012)
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Binaql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam*, Cet.1 (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1991)
- Al-Nasā’i, Abū ‘Abdīl Raḥman Aḥmad bin Syu’aīb bin ‘Alī al-Khurasān, *Al-Mujtabā Min Al-Sunan=al-Sunan Al-Sugrā Linnasā’i*, Cet.2 (Halb: Maktabah al-Maṭbū’āt al-Islāmī, 1986)
- Al-Qaṣṭalānī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Abū Bakr, *Irsyād Al-Sārī Ila Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Mesir: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1905)
- Al-Qazwaīnī, Ibnu Mājah Abū ‘Abdīllah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. by Baīt al-Afkār Al-Daūliyyah (Riyāḍ)
- Ali, Muhammad, and Sitti Fatimah, *Fiqh Munakahat*, 9th edn (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025)
- Bachrong, Faizal, Fathur Marzuki, and Handar Subhandi Bakhtiar, ‘Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar’, *Pusaka*, 7 (2019), 49–62
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 1st edn (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019)

- Fitri Maulinda, Kurniasih, Layla Waffa Purnama, Mauna Aulia Marelyno, Mutmainah Mutmainah, Salamah Salamah, Saroh Sa'diyah, and others, 'Review of Islamic Family Law: Social Implications and Juridical Implementation in the Family Context in Indonesia', *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2 (2024), 271–90 <<https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.159>>
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*, Cet.1 (Tangerang Selatan Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019)
- Husrawati, 'Proses Akad Nikah Tanpa Sighat Kabul Pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros Perspektif Hukum Islam' (UIN Alauddin Makassar, 2022)
- Husserl, Edmund, *Logical Investigations* (New York: Routledge, 2008) <<https://www.amazon.com/Logical-Investigations-International-Library-Philosophy/dp/0415241898?asin=0415241898&revisionId=&format=4&depth=1>>
- Ibn Zakariya, Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)
- Junianto, Viki, Mo'afi, and Amrullah, 'The Interdisciplinary Approach and It's Contribution to The Study of Living Hadith', *Jurnal Living Hadis*, VIII (2023), 139–54 <<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4912>>
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, 'Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2 (2024), 44–53 <<https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>>
- Malik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khallaf bin 'Abdil, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Li Ibn Baṭṭāl*, Cet.2 (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2003)
- Manan, Abdul, *Metode Penelitian Etnografi*, ed. by Cut Intan Salasiyah, Cet.1 (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021)
- Marsel, 'Ijab Qabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad Nikah Di Kecamatan Batang Peranap)' (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020)
- Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2017)
- Muhammad Fahrol, and Mhd Haikal, 'Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab', *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2 (2025), 19–29 <<https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>>
- Muhammad Fauzi Sulman, 'Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)
- Mustafa, Ibrahim, and Dkk, *Mu'jam Al-Wasit* (Dar al-Da'wah)
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 1st edn (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Pandaleke, Alfien, *Sosiologi Pengetahuan*, Cet.1 (Malang: Graha Insan Cita, 2015)
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Yogyakarta: Diva Press, 2010)
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, and Prodi Ilmu Hadis, 'Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi.', 1, 177–96
- Romdani, Lisda Nurul, 'Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemic', *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10 (2021), 116–23 <<https://doi.org/10.33366/jisip.v10i2.2265>>
- Salidja, Suhaendi, and Aan Anjani, 'Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Yustitia*, 2 (2016), 242–46 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v2i11.3>>
- Setiyanto, Danu Aris, 'Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2 (2017) <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.177>>
- Siregar, Arnisa, Ikhwannuddin Harahap, and Adi syahputra Sirait, 'Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i', *Jurnal El-Thawalib*, 2 (2021), 443–54 <<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i5.4403>>
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet.19 (Bandung: Alfabeta, 2013)

- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Kelurga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Suryadilaga, Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadis*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Tamamiyah, Lutfiyatut, 'The Evolving Practice of Marriage Contracts in Islamic Family Law: Customary Influences and Legal Implications', *Journal of Islamic Family Law*, 1 (2025), 16–22 <<https://doi.org/10.59784/jifl.v1i1.3>>
- Tumangkeng, Steeva Yeaty Lidya, and Joubert B. Maramis, 'Kajian Pendekatan Fenomenologi : Literature Review', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23 (2022), 14–32
- Yunus, Haerunnisa, Rusli Rusli, and Abidin Abidin, 'The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law', *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2 (2020), 33–45 <<https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss2.20>>
- Zaglūl, Abū Ḥājar Muḥammad al-Sa‘īd bin Basyūnī, *Mauwsū‘ah Aṭraf Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī Al-Syarīf* (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)
- Zuhri, Saifuddin, and Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi*, Yogyakarta, Cet.1 (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2018)